

BAB II

RATIO LEGIS PASAL 16 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TERKAIT PENGANGKATAN ANAK

2.1. Landasan filosofis pembatasan pengangkatan anak

2.1.1. Landasan filosofis perlindungan kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* (*the best interest of the child*) merupakan landasan filosofis yang fundamental dalam berbagai kebijakan terkait anak, termasuk dalam pengangkatan anak. Konsep ini berakar dari pemahaman bahwa anak adalah individu yang rentan dan memiliki hak-hak mendasar yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Arif Gosita, perlindungan anak adalah usaha menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal.⁴¹

Ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan dan realitas. Dalam konteks ini, ontologi berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang ada, bagaimana sesuatu itu ada, serta apa sifat dasar dari berbagai entitas tersebut. Ontologi juga mencakup diskusi tentang kategori-kategori eksistensi dan hubungan antara entitas, baik yang konkret maupun abstrak, sehingga memberikan fondasi filosofis penting dalam memahami dan

⁴¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak di Indonesia*, Akademika Pressindo, 2004, h. 46-48.

mengembangkan pengetahuan manusia, sebagaimana ditekankan dalam kajian-kajian filosofis yang relevan.⁴²

Dalam perspektif ontologis, keberadaan anak sebagai subjek hukum mencerminkan dimensi keberadaan yang kompleks. Berdasarkan kajian filsafat, hakikat keberadaan anak tidak hanya dilihat dari sisi fisiknya, tetapi juga pengakuan atas personalitas hukum yang dimilikinya. Sebagaimana ditekankan dalam berbagai kajian filsafat dan hukum, status anak sebagai subjek hukum dimulai bahkan sejak dalam kandungan, sehingga posisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan khusus dalam memberikan perlindungan hukum yang sesuai.⁴³

Dari aspek ontologi, prinsip ini menekankan bahwa hakikat utama dari pengangkatan anak adalah memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak. Anak bukan sekadar objek hukum, melainkan subjek hukum yang memiliki kebutuhan khusus, baik secara emosional, fisik, maupun sosial. Oleh karena itu, pengangkatan anak bertujuan untuk memenuhi hak-hak tersebut dalam lingkungan keluarga yang mendukung. Mohammad Taufik Makarao menegaskan bahwa perlindungan anak mencerminkan nilai-nilai Pancasila,

⁴² Adang Hambali, "Ontology (The Nature Of Science)", *Idarotuna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2024, h. 143-150.

⁴³ Arum Berliana Prasanty, dan Darodjat Darodjat, "Ontologi: Membongkar Hakikat Keberadaan dalam Dunia Filsafat", *Student Research Journal*, 2024, h. 08-25.

khususnya sila kedua, yang mengakui kemanusiaan yang adil dan beradab.⁴⁴

Ontologi dalam filsafat perlindungan anak berfokus pada hakikat keberadaan anak sebagai individu dan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia. Anak tidak hanya dipandang sebagai “objek perlindungan”, melainkan sebagai individu yang memiliki eksistensi dan martabat yang sederajat dengan orang dewasa. Dalam sistem hukum modern, pandangan ini diakui secara global melalui Konvensi Hak Anak (Pasal 3 Ayat 1 CRC), yang menyatakan bahwa “kepentingan terbaik bagi anak” harus menjadi prioritas utama dalam semua keputusan, kebijakan, dan tindakan yang melibatkan anak.

Ontologi anak tidak hanya mencerminkan keberadaan fisik, tetapi juga makna penting mereka sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan negara. Sebagaimana dijelaskan dalam konteks pendidikan untuk generasi emas 2045, anak-anak adalah aset yang perlu dikembangkan dengan karakter holistik berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Anak-anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dalam hal ini, hukum dan pendidikan harus berperan sebagai alat untuk melindungi dan

⁴⁴ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukano, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 79–81.

mempersiapkan anak-anak agar menjadi manusia yang bermartabat, kreatif, dan berdaya saing global.⁴⁵

Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan tentang hak-hak anak diperoleh dan diterapkan. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang hak anak diperoleh dari berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) yang menjadi acuan bagi negara-negara dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak anak. Selain itu, penelitian ilmiah juga berperan penting dalam menggali dan menganalisis kondisi aktual anak-anak, mengidentifikasi pelanggaran hak, serta mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan yang ada. Dengan memadukan perspektif hukum dan ilmiah, epistemologi memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak anak, mendorong upaya perlindungan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan anak dalam berbagai konteks sosial dan budaya.⁴⁶

Konvensi Hak Anak (CRC) memberikan kerangka hukum internasional yang komprehensif untuk perlindungan anak. Dalam Pasal 12, CRC menekankan pentingnya mendengarkan pandangan anak dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa anak-anak yang

⁴⁵ Antonius Remigius Abi, “Paradigma membangun generasi emas Indonesia tahun 2045”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2017, h. 85-90.

⁴⁶ Muhammad Fasih Wajdi, dan Achmad Khudori Soleh, “Legalitas Kedudukan Anak di Luar Nikah Perspektif Epistemologi Bayani”, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2024, h. 77-88.

diberdayakan untuk menyuarakan pendapat mereka tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga cenderung menunjukkan hasil pembangunan sosial dan emosional yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dalam berpartisipasi aktif dalam keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk di dalam konteks pengasuhan yang terhambat oleh kondisi seperti *fatherless*.⁴⁷

Dari aspek epistemologi, keputusan mengenai pengangkatan anak didasarkan pada informasi yang sah, seperti asesmen psikologis, wawancara dengan anak, dan penilaian sosial-ekonomi calon orang tua angkat. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini didukung oleh teori keterikatan Bowlby (1988), yang menunjukkan pentingnya stabilitas keluarga dalam mendukung perkembangan psikologis anak.⁴⁸

Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan tentang hak-hak anak diperoleh, divalidasi, dan diterapkan. Pengetahuan ini sebagian besar bersumber dari instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak, serta kebijakan nasional yang mengadopsi prinsip-prinsip tersebut. Pengetahuan tentang hak anak juga diperoleh

⁴⁷ Rahmat Fauzi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dampak Fatherless Pada Tumbuh Kembang Anak*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, h. 56-67.

⁴⁸ John Bowlby, *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*, Routledge, London, 1988, h. 46-50.

melalui penelitian empirik yang menggambarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh anak dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya.

Pengetahuan ini penting untuk diterapkan dalam kebijakan perlindungan anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia (UU No. 35 Tahun 2014). Dengan landasan epistemologis ini, negara dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan yang berbasis data dan bukti nyata, sehingga memenuhi kebutuhan terbaik anak.

Aspek aksiologi menjadi inti dari landasan filosofis ini karena berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika. Pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan anak, bukan atas dasar keinginan pihak lain, seperti calon orang tua angkat. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan yang melibatkan anak.⁴⁹

Aksiologi mengkaji nilai-nilai yang mendasari perlindungan anak dan bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan. Prinsip

⁴⁹ Michael Freeman, *The Best Interests of the Child*, Martinus Nijhoff Publisher, Netherlands, 2007, h. 50-60.

utama dalam perlindungan anak adalah *best interests of the child*, yang tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak. Menurut Muh Ihsanuddin, nilai ini mencerminkan komitmen untuk menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang melibatkan mereka. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, penerapan prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua keputusan terkait perwalian anak tidak hanya mempertimbangkan hak-hak orang tua, tetapi juga kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis anak. Hal ini sejalan dengan regulasi nasional dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang juga menekankan perlunya pengadilan untuk mengevaluasi secara mendalam dampak keputusan terhadap kesejahteraan anak, sehingga setiap tindakan hukum dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan mereka. Dengan demikian, perlindungan hak-hak anak seharusnya menjadi prioritas dalam setiap proses hukum, menciptakan keselarasan antara prinsip-prinsip hukum nasional dan standar internasional.⁵⁰

Dalam implementasinya, nilai-nilai ini mencakup penghormatan terhadap martabat anak, nondiskriminasi, dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Contoh implementasi nilai ini dapat dilihat dalam kebijakan pendidikan

⁵⁰ Muh Ihsanuddin, "Reformasi Hukum Perwalian Anak dalam Kasus Perceraian: Antara Kepentingan Anak dan Hak Orang Tua", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024, h. 59-62.

inklusif dan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) telah menjadi prinsip universal yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam proses pengangkatan anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* 1989 yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Maidin Gultom dalam bukunya menegaskan bahwa prinsip ini mengharuskan semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.⁵¹

Dalam konteks filosofis, Anang Dony Irawan menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵² Hal ini sangat relevan

⁵¹ Maidin Gultom, *Op.Cit.* h. 33-35.

⁵² Anang Dony Irawan, et.al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Citizenship Virtues*, 2012, h. 1-5.

dengan perlindungan anak, mengingat anak adalah kelompok yang paling rentan mengalami pelanggaran hak-hak dasarnya.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bagi negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak.

Mohammad Taufik Makarao dan rekan mengemukakan bahwa perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlindungan anak merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sejak dini.⁵³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Wagianti Soetodjo menganalisis bahwa definisi ini mencerminkan paradigma

⁵³ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukano, dan Syaiful Azri, *Op.Cit.* h. 79-81.

perlindungan anak yang komprehensif dan berorientasi pada masa depan.⁵⁴

Ahmad Ridha Ibrahim menggarisbawahi bahwa landasan filosofis perlindungan anak harus memperhatikan dua dimensi kepentingan anak, yaitu: (1) sebagai generasi penerus bangsa, dan (2) sebagai individu yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi.⁵⁵ Kedua dimensi ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya memberikan perlindungan optimal kepada anak.

Michael Freeman mengemukakan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dipahami sebagai konsep dinamis yang memerlukan penilaian yang sesuai dengan konteks spesifik.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat Irma Setyowati Soemitro yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menentukan kepentingan terbaik anak.⁵⁷

Dalam perspektif keadilan dan kemanusiaan, Prakoso menguraikan bahwa perlindungan anak memiliki dimensi universal yang tercermin dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan

⁵⁴ Wagati Soetedjo, *Hukum pidana anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 113-115.

⁵⁵ Ahmad Ridha Ibrahim, *Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*. Tesis Fakultas Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023, h. 132-148.

⁵⁶ Michael Freeman, *The Best Interests of the Child*, Martinus Nijhoff Publisher and VSP, Netherlands, 2007, H. 50-60.

⁵⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek hukum perlindungan anak*, Jakarta Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 58.

menjadi pilar penting dalam memberikan perlindungan kepada setiap anak tanpa terkecuali.⁵⁸

Djamil menekankan peran dan tanggung jawab negara sebagai *guardian of children* dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi secara komprehensif.⁵⁹

Pembatasan pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin memiliki landasan yang kuat berkaitan dengan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Gultom menekankan bahwa pengangkatan anak bukan sekadar memberikan status hukum baru kepada anak, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk memberikan lingkungan keluarga yang ideal bagi tumbuh kembang anak.⁶⁰ Hal ini berkaitan erat dengan konsep keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran vital dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.

Filosofi perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dalam pembatasan pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin juga mempertimbangkan aspek psikososial anak. Kehadiran kedua orang tua dalam pengasuhan anak dipandang dapat memberikan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk

⁵⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h. 89.

⁵⁹ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.* h. 34.

⁶⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit.* h 33-35.

tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang harmonis, hak atas identitas, hak atas pengasuhan yang layak, dan hak atas pendidikan yang memadai.⁶¹

Pembatasan pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin juga memiliki dimensi sosiologis yang berkaitan dengan stigma sosial dan potensi diskriminasi terhadap anak. Masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional cenderung memandang keluarga utuh sebagai institusi yang ideal untuk pengasuhan anak. Pembatasan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi anak dari potensi stigma sosial dan diskriminasi yang mungkin timbul dalam masyarakat.⁶²

Dalam perspektif ekonomi, Keluarga dengan kedua orang tua cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi anak.⁶³ Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan kepentingan terbaik anak yang mencakup aspek kesejahteraan material.

Aspek pendidikan juga menjadi pertimbangan penting dalam pengangkatan anak, kehadiran kedua orang tua dapat memberikan dukungan optimal dalam pendidikan anak, baik pendidikan formal

⁶¹ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia", *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 2019, h. 120-138.

⁶² Risma Harwalina Riskytiara, *Peran Ganda Wanita Single Parent Dalam Keluarga di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo*, Tesis Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019, h. 38-40.

⁶³ Cunduk Wasiati, Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 2020, h. 119-144.

maupun pendidikan nilai-nilai moral dan sosial⁶⁴. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan holistik yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.

Kehadiran kedua orang tua dipandang dapat memberikan dukungan emosional yang lebih komprehensif bagi anak, yang penting bagi perkembangan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis anak. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan mental yang dihadapi anak-anak di era modern.

Pembatasan pengangkatan anak oleh orang belum kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf e PP No. 54 Tahun 2007, didasarkan pada landasan filosofis ini. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menjamin anak mendapatkan pola pengasuhan yang ideal, yaitu melalui kehadiran kedua orang tua yang dapat memenuhi kebutuhan emosional, identitas, serta hak atas pengasuhan yang layak. Hal ini juga untuk melindungi anak dari potensi stigma sosial yang mungkin timbul akibat kondisi keluarga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, landasan filosofis perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dalam pengangkatan anak mencakup perspektif hukum, sosial, budaya, dan moral yang berfokus pada kesejahteraan dan hak anak secara menyeluruh. Implementasi prinsip ini

⁶⁴ Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, UNJ Press, Jakarta, 2020, h. 96-102.

memastikan bahwa pengangkatan anak tidak hanya memberikan status hukum baru, tetapi juga menjamin tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang mendukung.

2.1.2. Konsep keluarga dalam prespektif hukum

Definisi keluarga dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Definisi ini memberikan gambaran bahwa keluarga dalam konteks hukum Indonesia masih sangat terikat dengan konsep perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga. Menurut Hadikusuma, konsep keluarga dalam hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan religius yang telah mengakar dalam masyarakat.⁶⁵ keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang terikat dalam perkawinan yang sah.⁶⁶

Prawirohamidjojo menjelaskan bahwa keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut hukum, dimana perkawinan tersebut menciptakan hubungan hukum tidak hanya antara suami dan

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h.45-47.

⁶⁶ Liky Faiza, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2016, h. 58-59.

istri, tetapi juga dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁶⁷ Hal ini diperkuat oleh penelitian Sudarsono yang menunjukkan bahwa konsep keluarga dalam hukum Indonesia tidak hanya mencakup hubungan biologis, tetapi juga hubungan sosial dan yuridis yang lebih luas.⁶⁸

Ahmad Rofiq menguraikan bahwa dalam perspektif hukum Islam, keluarga (*usrah*) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai fondasi masyarakat.⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur secara rinci tentang hukum keluarga Islam, termasuk perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitssaqaan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Konsep keluarga dalam hukum Indonesia bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, namun tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental yang telah ada. Hal ini sejalan dengan temuan Didi Maslan dalam tulisannya menunjukkan adanya harmonisasi

⁶⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum orang dan keluarga: Personen en familie-recht*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h. 67-70.

⁶⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 88-90.

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.78-80.

antara nilai-nilai tradisional dan modern dalam konsep keluarga kontemporer.⁷⁰

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi keluarga yang lebih luas. Maidin Gultom menjelaskan bahwa undang-undang ini mengakui peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak.⁷¹

Persoalan keluarga dalam perspektif hukum juga tidak terlepas dari isu gender dan kesetaraan. Niken Savitri menganalisis bahwa konsep keluarga dalam hukum Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya patriarki.⁷² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masih memuat ketentuan yang mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam keluarga.

Terkait dengan pembatasan pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin, Djaja S. Meliala menjelaskan bahwa pembatasan ini memiliki landasan filosofis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur persyaratan yang ketat untuk

⁷⁰ Didi Maslan, “Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan”, *Journey Liaison Academia and Society*, 2023, h. 77-92.

⁷¹ Maidin Gultom, *Op.Cit.* h. 89-91.

⁷² Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 118-125.

pengangkatan anak, termasuk status perkawinan calon orang tua angkat.⁷³

Kurnia Dwi Cahyani menganalisis bahwa pembatasan pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin mencerminkan nilai-nilai sosial yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat memandang bahwa kehadiran kedua orang tua dalam pengasuhan anak merupakan kondisi ideal yang perlu dipertahankan.⁷⁴

Konsep keluarga dalam perspektif hukum terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Sulistyowati Irianto menjelaskan bahwa hukum keluarga di Indonesia perlu terus dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern sambil tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan pembentukan keluarga.⁷⁵

Konsep keluarga dalam perspektif hukum Indonesia merupakan perpaduan antara nilai-nilai universal dan kearifan lokal yang telah mengakar dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap konsep keluarga dalam perspektif hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional, dengan tetap

⁷³ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia: Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, h. 112-114.

⁷⁴ Kurnia Dwi Cahyan, "Masalah Dan Kebutuhan Orang Tua Tunggal Sebagai Kepala Keluarga", *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 2016, h. 156-162.

⁷⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, h. 178-180.

memperhatikan aspek sosial, budaya, dan religius yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Pembatasan pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin merupakan manifestasi dari upaya hukum untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan mempertahankan nilai-nilai fundamental dalam pembentukan keluarga. Pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dan kepentingan sosial yang lebih luas dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

2.1.3. Pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks keluarga lengkap

Konsep kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam konteks keluarga lengkap merupakan prinsip fundamental yang harus diutamakan dalam setiap pengambilan keputusan terkait anak. Sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Rika Saraswati prinsip ini mengharuskan setiap tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁷⁶

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip yang universal sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini menekankan

⁷⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. h. 27-29.

bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.⁷⁷

Dalam konteks pengangkatan anak, keberadaan keluarga lengkap menjadi salah satu pertimbangan penting untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Keluarga lengkap yang terdiri dari ayah dan ibu dapat memberikan pola pengasuhan yang ideal bagi tumbuh kembang anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Alam dan Fauzan, keluarga lengkap mampu memberikan figur ayah dan ibu yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan psikologis anak.⁷⁸ Pandangan ini diperkuat oleh Kamil yang menegaskan bahwa kehadiran kedua orangtua angkat dapat memberikan stimulasi yang seimbang dalam aspek maskulinitas dan feminitas yang dibutuhkan dalam perkembangan anak.⁷⁹

Keluarga lengkap memiliki peran strategis dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan penelitian Rini Fitriani yang menyatakan bahwa kehadiran kedua orangtua dalam sebuah keluarga memberikan fondasi yang kuat bagi tumbuh kembang anak, termasuk dalam pembentukan kepribadian, nilai-nilai moral,

⁷⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit.* h. 90-95.

⁷⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 199-203.

⁷⁹ Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Op.Cit.* h.90-95.

dan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan.⁸⁰

pengangkatan anak oleh keluarga lengkap memberikan beberapa keuntungan signifikan. Pertama, anak mendapatkan figur ayah dan ibu yang dapat memberikan teladan dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan. Kedua, anak dapat belajar tentang dinamika hubungan keluarga yang sehat melalui interaksi antara ayah dan ibu angkatnya. Ketiga, keberadaan kedua orangtua angkat memberikan jaminan yang lebih baik dalam hal pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak, baik secara materiil maupun immateriil.⁸¹

Dalam perspektif hukum keluarga, Hadikusuma mengemukakan bahwa perlindungan kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan keluarga.⁸² Kesejahteraan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam pertimbangan kepentingan terbaik anak. Seperti yang diungkapkan oleh Darwan Prinst, keluarga lengkap cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik, yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti nutrisi, kesehatan, dan pendidikan secara lebih optimal.⁸³

Pertimbangan kepentingan terbaik anak dalam keluarga meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan perkembangan moral. Keluarga

⁸⁰ Rini Fitria, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016, h. 250-258.

⁸¹ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.* h.113-118.

⁸² Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* h.123-125.

⁸³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 156-158.

harus mampu memberikan dukungan yang lebih komprehensif dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁸⁴

Soekanto menekankan bahwa keutuhan keluarga memberikan jaminan terbaik bagi perkembangan kepribadian anak.⁸⁵ Dalam keluarga lengkap, anak mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai peran sosial, nilai-nilai moral, dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat. Hal ini didukung oleh peran ayah dan ibu yang saling melengkapi dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak.

Aspek psikologis anak juga menjadi pertimbangan penting dalam konteks keluarga lengkap. Menurut Savitri, anak yang diasuh dalam keluarga lengkap memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kemampuan sosialnya.⁸⁶ Interaksi dengan kedua orangtua angkat membantu anak memahami peran gender dan membangun relasi yang sehat dengan lawan jenis. Hal ini sejalan dengan pendapat Soimin yang menyatakan bahwa

⁸⁴ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak*, Visi Media, Jakarta, 2016, h.17.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi keluarga: tentang ikhwal keluarga, remaja dan anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 167.

⁸⁶ Niken Savitri, *Op.Cit.* h. 179-184.

kehadiran figur ayah dan ibu dalam pengasuhan anak memberikan fondasi yang kuat bagi pembentukan identitas dan konsep diri anak.⁸⁷

Pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak juga berkaitan dengan aspek ekonomi dan kesejahteraan. Usman menjelaskan bahwa keluarga lengkap dengan dua orangtua memiliki potensi ekonomi yang lebih baik untuk menjamin kesejahteraan anak. Kehadiran dua orangtua yang bekerja sama dalam mencari nafkah dan mengelola keuangan keluarga dapat memberikan jaminan yang lebih baik untuk pemenuhan kebutuhan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya.⁸⁸

Dalam konteks perlindungan hukum, Irianto menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengangkatan anak.⁸⁹ Keluarga lengkap memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak angkat, terutama dalam hal waris dan hak-hak keperdataan lainnya. Hal ini diperkuat oleh Syahrani yang menjelaskan bahwa status hukum anak angkat dalam keluarga lengkap lebih jelas dan terlindungi, termasuk dalam hal pencatatan sipil dan dokumen-dokumen hukum lainnya.⁹⁰

⁸⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, 2004, h. 47.

⁸⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 157-162.

⁸⁹ Sulistyowati Irianto, *Op.Cit.*, h. 183.

⁹⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, h. 98.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga memberikan penekanan pada aspek kesejahteraan dan perlindungan anak dalam pengangkatan anak. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam konteks ini, keluarga lengkap dipandang sebagai institusi yang lebih mampu mewujudkan tujuan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandungnya. Namun demikian, Rofiq menjelaskan bahwa keluarga lengkap tetap dipandang sebagai institusi yang lebih ideal untuk pengasuhan anak angkat, mengingat pentingnya peran ayah dan ibu dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak.⁹¹

Sri Lestari menganalisis aspek budaya dalam pengangkatan anak, di mana dalam berbagai sistem hukum adat di Indonesia, keluarga lengkap dipandang sebagai unit sosial yang ideal untuk pengasuhan anak. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia menekankan pentingnya kehadiran figur ayah dan ibu dalam pengasuhan anak.⁹²

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 362.

⁹² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 3-9.

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hakim menjelaskan bahwa keluarga lengkap memiliki kapasitas yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui sistem pengasuhan yang komprehensif.⁹³

Dalam implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Pertama, kemampuan orangtua angkat dalam memberikan pengasuhan yang berkualitas. Kedua, jaminan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikologis anak. Ketiga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Keempat, lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak. Kelima, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Keluarga lengkap yang terdiri dari pasangan suami istri dipandang lebih mampu memenuhi indikator-indikator tersebut dibandingkan dengan pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah. Hal ini tidak berarti bahwa orang yang belum menikah tidak memiliki kapasitas untuk mengasuh anak, namun lebih pada

⁹³ Imran Siswadi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum (JSYH)*, 2015, h. 226-238.

pertimbangan bahwa keluarga lengkap dapat memberikan lingkungan pengasuhan yang lebih optimal bagi tumbuh kembang anak.

Dalam konteks kebijakan pengangkatan anak, pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam keluarga lengkap telah menjadi salah satu dasar dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak. Hal ini tercermin dalam persyaratan dan prosedur pengangkatan anak yang lebih memberikan prioritas kepada pasangan suami istri sebagai calon orangtua angkat.

Dapat digarisbawahi bahwa pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks keluarga lengkap merupakan aspek fundamental yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak. Keluarga lengkap dipandang lebih mampu memberikan pengasuhan yang optimal, perlindungan yang komprehensif, dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi anak angkat. Hal ini didukung oleh berbagai perspektif, baik dari segi hukum, sosial, psikologis, ekonomi, maupun budaya, yang menegaskan pentingnya peran keluarga lengkap dalam pengasuhan anak.

2.2. Analisis yuridis ketentuan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

2.2.1. Interpretasi gramatikal, teleologi dan sistematis dalam Pasal 16 ayat 1

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan anak yang memiliki dimensi sosial, yuridis, dan administratif yang

kompleks. Dalam konteks Indonesia, kebijakan terkait pengangkatan anak diatur melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan pengangkatan anak dilakukan secara sah, terstruktur, dan memprioritaskan kepentingan terbaik anak, termasuk aspek perlindungan dan kesejahteraan mereka, Implementasi kebijakan ini memerlukan penyesuaian dengan tantangan struktural dan budaya serta dukungan dari berbagai pihak demi mencapai kesejahteraan anak secara maksimal.⁹⁴ Secara spesifik, Pasal 16 ayat (1) dari peraturan tersebut mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, yang berbunyi: “Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri”.

Dalam perspektif interpretasi gramatikal, ketentuan tersebut dapat diurai menjadi beberapa komponen linguistik yang memiliki makna spesifik. Interpretasi gramatikal menurut Muliadi Nur merupakan salah satu metode interpretasi yang paling sederhana dalam penemuan hukum konvensional. Metode ini digunakan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya berdasarkan bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Dalam interpretasi ini, makna teks hukum dijelaskan sesuai dengan

⁹⁴ Fetty Familda, dan Johanna Debora Imelda, “Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Peluang Dan Tantangan”, *Sosio Informa*, 2023, h. 30-50.

bahasa sehari-hari yang umum dan dianggap sebagai metode objektif. Interpretasi ini juga melibatkan usaha untuk memahami kata-kata yang digunakan oleh pembuat undang-undang, menelusuri penggunaannya dalam konteks yang serupa, serta menelaah maknanya dalam kaitannya dengan teks hukum lainnya.⁹⁵ Frasa “pengangkatan anak” sebagaimana dijelaskan oleh Rusli Pandika hal ini merujuk pada suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.⁹⁶

Terminologi “orang tua tunggal” dalam konteks ini mengandung makna yang spesifik. Djaja S. Meliala menjelaskan bahwa orang tua tunggal merujuk pada kondisi di mana seseorang menjalankan fungsi pengasuhan anak secara mandiri, baik karena perceraian, kematian pasangan, maupun karena belum menikah.⁹⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan lebih lanjut menguraikan bahwa status orang tua tunggal membawa konsekuensi yuridis tersendiri dalam konteks pengangkatan anak.⁹⁸

Pembatasan yang menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal “hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia” memiliki signifikansi yuridis yang mendalam sebagai

⁹⁵ Nur, Muliadi “Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, h. 1-20.

⁹⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 97

⁹⁷ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, h. 45.

⁹⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.cit.*, h. 183.

bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan terbaik anak Indonesia. Menurut Fitria Agustin, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, tetapi juga memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan dalam kerangka hukum yang menghormati norma nasional, adat, dan nilai-nilai agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Langkah ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Dengan memastikan bahwa pengangkatan anak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia, kebijakan ini juga menjaga identitas anak dan keterikatannya dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan, sehingga hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sesuai dengan jati diri bangsanya tetap terlindungi.⁹⁹ Hal ini diperkuat oleh analisis Maemunah yang menjelaskan bahwa pembatasan tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam melindungi hak dan kepentingan warga negaranya, khususnya anak-anak. Negara, melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,

⁹⁹ Fitria Agustin, “Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, h. 43-54.

bebas dari perlakuan diskriminatif dan kekerasan.¹⁰⁰ Analisis ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban yuridis yang harus diwujudkan secara konkret oleh negara melalui kebijakan yang berpihak pada hak-hak anak.

Pendekatan teleologi bertujuan memahami maksud dan tujuan hukum dengan berfokus pada intensi pembentukan aturan. Meski sering dikaitkan dengan pendekatan sosiologis karena mempertimbangkan tujuan sosial, penafsiran teleologis lebih metodologis, sedangkan pendekatan sosiologis bersifat analitis. Dalam tradisi kontinental, Savigny dan Jhering melihat hukum sebagai organisme hidup yang berkembang, sementara Aharon Barak melalui pendekatan *purposive* menyeimbangkan niat pembuat hukum (subyektif) dan nilai-nilai masyarakat (obyektif), berbeda dari tradisi *common law* yang lebih praktis.¹⁰¹ Dalam hal ini, Pasal 16 ayat 1 dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak sering kali melibatkan pertimbangan yang kompleks, termasuk kepentingan psikologis dan sosial anak. Tujuan utama dari aturan ini adalah memastikan bahwa anak yang diangkat mendapatkan perlindungan yang memadai dan berada dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimalnya.

¹⁰⁰ Maemunah, "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi", *Jatiswara*, 2019, h. 193-211.

¹⁰¹ E. Fernando M. Manullang, "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis", *Veritas et Justitia*, 2019, h. 262-285.

Teleologi hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Afif Khalid, berfokus pada interpretasi hukum yang menitikberatkan pada tujuan dan jangkauan kaidah hukum. Penafsiran ini mempertimbangkan bahwa norma hukum mengandung tujuan atau asas tertentu yang menjadi dasar interpretasi. Dalam pendekatan ini, interpretasi hukum tidak hanya memperhatikan teks hukum secara eksplisit, tetapi juga mempertimbangkan fakta sosial serta kebutuhan masyarakat yang aktual untuk memastikan penerapan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.¹⁰² Pengaturan izin dari menteri mengindikasikan adanya mekanisme kontrol oleh negara untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap hak anak.

Irma Setyowati Soemitro menggarisbawahi bahwa pembatasan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal kepada Warga Negara Indonesia dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan pemantauan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa anak yang diangkat mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, norma hukum, dan sistem kesejahteraan sosial yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pembatasan ini tidak hanya mempermudah pemantauan terhadap pemenuhan hak-hak anak, tetapi

¹⁰² Afif Khalid, "Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2014, h. 9-36.

juga menjamin bahwa proses pengangkatan anak dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰³

Aspek perlindungan anak menjadi pertimbangan utama dalam ketentuan ini, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yang diatur dalam berbagai instrumen hukum. Riska Saraswati mengidentifikasi bahwa pengaturan ketat mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal memiliki tujuan ganda: mencegah praktik perdagangan anak dan memastikan kesejahteraan anak dalam pengasuhan jangka panjang.¹⁰⁴

Persyaratan izin Menteri dalam konteks ini bukan sekadar formalitas administratif. Musthofa Sy menegaskan bahwa keterlibatan Menteri merupakan bentuk pengawasan negara untuk memastikan calon orang tua angkat tunggal memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan fungsi pengasuhan.¹⁰⁵ Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengangkatan anak.

Dari perspektif sistematis, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum perlindungan anak secara keseluruhan. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35

¹⁰³ Irma Setyowati Soemitro, *Op.Cit.*, h. 78.

¹⁰⁴ Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 167.

¹⁰⁵ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, 2008, h. 156.

Tahun 2014, khususnya Pasal 39 yang mengatur prinsip-prinsip dasar pengangkatan anak.¹⁰⁶ Dony Pribadi menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 merupakan rincian teknis dari prinsip-prinsip yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam konteks perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memperkenalkan konsep keadilan restoratif dan diversi sebagai pendekatan inovatif untuk menyelesaikan perkara anak di luar peradilan formal. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari stigmatisasi anak dan memprioritaskan pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, demi terciptanya solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan anak secara holistik.¹⁰⁷

Implementasi Pasal 16 ayat (1) melibatkan prosedur yang kompleks dan multi-tahap, khususnya bagi calon orang tua angkat tunggal yang harus melalui serangkaian verifikasi dan asesmen ketat. Syafiatul Munawwaroh menjelaskan bahwa proses ini mencakup persyaratan administratif yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Calon orang tua angkat diwajibkan memenuhi dokumen yang

¹⁰⁶ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, h. 111-132.

¹⁰⁷ Dony Pribadi, "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2018, h. 14-25.

membuktikan kelayakan mereka dari segi finansial, psikologis, dan sosial, seperti surat keterangan kesehatan, penghasilan, serta laporan sosial dari pekerja sosial setempat. Selain itu, mereka harus berkomitmen secara tertulis bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Seluruh proses ini bertujuan memastikan bahwa anak yang diangkat mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁸

Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) memiliki peran strategis dalam proses pengangkatan anak, terutama dalam memastikan bahwa calon orang tua angkat memenuhi semua kriteria kelayakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Fajri Anesthia Oktari, evaluasi yang dilakukan oleh tim ini mencakup penilaian mendalam terhadap kemampuan ekonomi, kondisi psikologis, dan kesiapan calon orang tua angkat dalam memberikan pengasuhan yang memadai. Penilaian ini dilakukan secara holistik untuk memastikan bahwa pengangkatan anak benar-benar sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, keberadaan Tim PIPA juga mencerminkan pentingnya pengawasan negara dalam proses adopsi agar tidak hanya memenuhi aspek administratif tetapi juga

¹⁰⁸ Syafiatul Munawwaroh, “Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, Makalah Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jember, 2021, h. 1-14.

mempertimbangkan kebutuhan emosional dan kesejahteraan anak secara komprehensif.¹⁰⁹

Penetapan pengadilan merupakan tahap akhir yang memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses pengangkatan anak. Mustofa menekankan bahwa penetapan ini bukan sekadar langkah administratif atau formalitas belaka, melainkan merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya penetapan tersebut, status anak angkat diakui secara sah di mata hukum, dan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat menjadi jelas serta terlindungi. Proses ini juga bertujuan memastikan bahwa pengangkatan anak telah memenuhi syarat hukum dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹¹⁰

Dimensi perlindungan anak dalam ketentuan ini sangat kuat. Muhammad Farhan Ramadhan Polhaupessy menjelaskan bahwa pembatasan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal kepada WNI bertujuan sebagai bentuk perlindungan preventif yang mengutamakan kepentingan anak, mencegah eksploitasi, dan memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak anak.¹¹¹ Pendekatan ini

¹⁰⁹ Fajri Anesthia Oktari, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi (Studi Kasus di Yayasan Sayap Ibu Jakarta)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, h. 4-6.

¹¹⁰ Musthofa Sy, *Op.Cit.*, h. 234.

¹¹¹ Muhammad Farhan Ramadhan Polhaupessy, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor: 94/PID. SUS/2020/PN. NAB)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, h. 34-53.

sejalan dengan nilai-nilai perlindungan hukum, yang tidak hanya berbasis pada aturan positif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum Islam, yang menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Saputri menambahkan bahwa pengawasan negara melalui persyaratan izin Menteri penting untuk memastikan kelayakan calon orang tua angkat dan mencegah praktik jual-beli anak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa pengangkatan anak harus melalui izin Menteri atau kepala instansi sosial provinsi, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak. Peraturan ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam proses pengangkatan anak, sekaligus mencegah praktik tidak sehat yang dapat melanggar hak-hak anak.¹¹²

Pengaturan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak hanya memiliki aspek legal, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang signifikan. Pengangkatan ini memberikan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan perlindungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan peralihan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui proses penetapan pengadilan. Langkah ini tidak hanya menjamin

¹¹² Saputri, *Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2023, h. 44-45.

legalitas, tetapi juga memastikan anak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan kesejahteraan dari keluarga angkatnya, tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung.¹¹³

Refleksi kritis terhadap implementasi Pasal 16 ayat 1 menunjukkan bahwa ketentuan ini telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Namun, efektivitas implementasinya masih memerlukan dukungan sistem yang terintegrasi dan pengawasan yang konsisten.

Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mencerminkan komitmen negara dalam melindungi kepentingan anak sekaligus memberikan kesempatan bagi WNI yang berstatus orang tua tunggal untuk melakukan pengangkatan anak secara legal. Keseimbangan antara aspek perlindungan dan fasilitasi ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui berbagai upaya penyempurnaan sistem dan mekanisme implementasi.

2.2.2. Analisis prosedur dan pengangkatan anak

Pengangkatan anak merupakan isu yang sangat penting dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Dalam konteks hukum, pengangkatan anak diatur secara rinci melalui berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Hal ini

¹¹³ Yunita Reykasari, dan Amzad Balqis Amiroh, “Keabsahan Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Single Parent (Orang Tua Tunggal) Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2022, h. 30-38.

sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹⁴ Dalam praktiknya, pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan keluarga baru bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya, anak-anak terlantar, atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan, dengan tetap mempertahankan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, pelaksanaannya juga melibatkan lembaga sosial, instansi pemerintah, dan pengadilan.¹¹⁵ Dengan sistem yang terorganisir ini, pemerintah berupaya untuk melindungi anak-anak dari potensi eksploitasi, perdagangan anak, atau pengangkatan anak yang dilakukan secara ilegal.

¹¹⁴ Angga Aidry Ghifari dan I Gede Yusa, *Op.Cit.*, h.5.

¹¹⁵ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, h. 19.

Namun, dalam implementasinya, pengangkatan anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak, adanya konflik antara hukum nasional dan hukum adat, serta minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di lapangan. Oleh karena itu, analisis ini tidak hanya membahas prosedur formal pengangkatan anak, tetapi juga mengeksplorasi permasalahan yang muncul dalam praktik serta solusi yang dapat diterapkan.

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon orang tua angkat kepada pengadilan yang berwenang. Bagi pemohon non-Muslim, permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan bagi pemohon Muslim diajukan ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan administratif seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak yang akan diangkat, surat keterangan sehat, surat keterangan penghasilan, SKCK, dan surat pernyataan persetujuan dari orang tua kandung.¹¹⁶

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Musthofa menekankan bahwa prosedur

¹¹⁶ Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", *Lex Privatum*, 2013, h. 138-144.

pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan anak.¹¹⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan menguraikan bahwa prosedur pengangkatan anak meliputi beberapa tahapan penting. Pertama, calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, harus ada persetujuan dari orang tua kandung atau wali yang sah. Ketiga, proses pengangkatan anak harus melalui lembaga pengasuhan anak yang telah memiliki izin. Keempat, harus ada penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹⁸

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 menyatakan:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

¹¹⁷ Musthofa Sy, *Op.Cit.*, h. 89.

¹¹⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, h. 123.

Pengaturan terkait pelaksanaan Pengangkatan Anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat 2 dua jenis pengangkatan anak di Indonesia yaitu antar Warga Negara Indonesia dan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang tertuang dalam Pasal 7 yang berbunyi: Pengangkatan anak terdiri atas: a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan, b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi: a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan, b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi:

1. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.

2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

Adapun untuk dapat melakukan pengangkatan anak secara legal, terdapat syarat-syarat pengangkatan anak yang harus dipenuhi yaitu:

Syarat anak yang diangkat terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan bagi calon orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14 menjelaskan bahwa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pada Pasal 15 pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan;
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Rusli Pandika menjelaskan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan dimulai dengan permohonan izin pengasuhan sementara kepada kepala instansi sosial provinsi. Setelah mendapat izin pengasuhan sementara, calon orang tua angkat dapat mengasuh anak tersebut untuk jangka waktu minimal 6 bulan. Selama masa pengasuhan, pekerja sosial melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengasuhan tersebut.¹¹⁹

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif, mencakup persyaratan administratif, prosedur hukum, hingga pengawasan pasca pengangkatan. Lembaga pengasuhan anak berperan penting sebagai fasilitator, melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat, dan memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi.¹²⁰

Pengadilan Negeri menangani pengangkatan anak untuk non-Muslim, sementara Pengadilan Agama untuk Muslim. Hakim akan memeriksa bukti, laporan sosial, dan rekomendasi instansi terkait.¹²¹ Dalam Islam, pengangkatan anak diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah nasab atau hak waris.¹²²

Pengangkatan anak, baik domestik maupun internasional, memerlukan prosedur ketat sesuai SEMA Nomor 6 Tahun 1983 untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kepentingan terbaiknya.

¹¹⁹ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, h. 67.

¹²⁰ Darwan Prinst, *Op.Cit.* h. 94.

¹²¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit.* h. 205.

¹²² Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* h. 159.

Setelah penetapan pengadilan, orang tua angkat wajib melaporkan pengangkatan ke Disdukcapil agar tercatat resmi dan diterbitkan akta pengangkatan. Proses ini mencakup seleksi calon orang tua angkat, penetapan status anak, dan kewajiban pelaporan berkala. Meski aturan sudah rinci, implementasi sering terkendala birokrasi rumit, kurangnya pemahaman masyarakat, dan stigma budaya. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan anak-anak terlantar mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak.¹²³ Keputusan pengadilan harus menguraikan bahwa penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak harus memuat secara jelas hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat. Penetapan tersebut juga harus mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan identitas anak angkat, identitas orang tua kandung, identitas orang tua angkat, dan status hukum anak setelah pengangkatan.¹²⁴

Irma Setyowati Soemitro menekankan bahwa dalam setiap proses pengangkatan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti kesejahteraan fisik dan mental anak, kebutuhan pendidikan, dan terjaminnya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan nasional.¹²⁵ Pengawasan

¹²³ Fetty Familda, dan Johanna Debora Imelda, *Op.Cit.*, h. 30-47.

¹²⁴ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik pada peradilan agama*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 145.

¹²⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Op.Cit.* h. 56.

pasca pengangkatan dilakukan oleh pekerja sosial untuk mencegah eksploitasi.¹²⁶

Tantangan utama adalah praktik pengangkatan adat tanpa pengadilan, pengawasan yang belum optimal, dan potensi eksploitasi. Solusinya meliputi peningkatan kesadaran hukum, penguatan lembaga pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Meski masih ada kendala, regulasi yang ada sudah memperhatikan nilai hukum adat, agama, dan standar internasional untuk melindungi anak.

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Sistem hukum yang ada telah mengatur secara detail tentang persyaratan, prosedur, dan pengawasan dalam pengangkatan anak dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum adat, hukum agama, dan standar internasional dalam perlindungan anak.

2.3. Perbandingan pengangkatan anak diberbagai negara

2.3.1. Prosedur pengangkatan anak di Negara Malaysia

Pengangkatan anak atau adopsi di Malaysia merupakan praktik yang diatur secara ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang kompleks. Sistem hukum di Malaysia yang bersifat plural, dengan adanya hukum syariah bagi umat Muslim dan hukum sipil bagi non-Muslim, menciptakan

¹²⁶ Maidin Gultom, *Op.Cit.* h. 178

kerangka pengaturan yang berbeda dalam prosedur pengangkatan anak.¹²⁷

Prosedur pengangkatan anak di Malaysia diatur oleh legislasi utama, yaitu *Adoption Act 1952*. Adapun hukum Islam juga memiliki pengaruh signifikan dalam pengangkatan anak bagi umat Muslim di Malaysia, yang diatur melalui Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negara bagian. Misalnya, dalam *Islamic Family Law*, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penjagaan dan pengangkatan anak dalam konteks syariah.¹²⁸

Bagi masyarakat Muslim di Malaysia, prosedur pengangkatan anak diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengakui konsep “*kafala*” sebagai bentuk pengasuhan anak tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua biologisnya, pengangkatan anak diatur melalui *Adoption Act 1952 (Act 257)* yang memungkinkan terjadinya pengangkatan penuh dengan perpindahan hak dan kewajiban dari orang tua biologis kepada orang tua angkat.¹²⁹

Menurut *Adoption Act 1952* Pasal 4 ayat 1, permohonan pengangkatan harus diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh calon orang tua angkat. Pasal ini menegaskan bahwa calon orang tua angkat harus

¹²⁷ Azizah Mohd, Adoption as a means of child protection: the law and practice in Malaysia, “*Asia Pacific Journal of Social Work and Development*”, 2012, h. 79-89.

¹²⁸ Ahmad Bustamam, Kamaruzzaman, dan Mohamad Hadzir, “Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)”, *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2018, h. 52-55.

¹²⁹ Faizah Hadi Mas’ud, “*Malaysianisation*” of Malaysian Sosial Policy Development: *A Study on Malaysian Child Act (2001)*, Disertasi Universitas of Western, 2012. h. 61.

berusia minimal 25 tahun atau setidaknya 21 tahun lebih tua dari anak yang ingin diadopsi, kecuali jika anak tersebut merupakan kerabat dekat.

Bagi masyarakat muslim, prosedur pengangkatan anak memiliki karakteristik khusus yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Mahkamah Syariah memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus-kasus pengangkatan anak di kalangan Muslim, dengan mengacu pada konsep “*kafala*” yang tidak memutus hubungan nasab anak dengan orang tua biologisnya.¹³⁰

Dalam praktiknya, prosedur pengangkatan anak di Malaysia melibatkan dua aspek penting. Pertama, aspek administratif yang melibatkan JKM untuk memastikan kelayakan calon orang tua angkat. Kedua, aspek syariah yang memerlukan penetapan dari Mahkamah Syariah untuk memastikan keabsahan pengangkatan menurut hukum Islam.¹³¹

Salah satu isu penting dalam prosedur pengangkatan anak di Malaysia adalah perlindungan identitas dan privasi pihak-pihak yang terlibat. *Section 10 ayat 2 Adoption Act 1952* mengatur tentang kerahasiaan catatan pengangkatan anak dan pembatasan akses

¹³⁰ Noor Yasmen Sharini Abas dan Suraya Sintang, “Kes-Kes Pengangkatan Anak di Mahkamah Syariah Negeri Sabah”, *MANU: Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB)*, 2019, h. 72-88.

¹³¹ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, dan Mohamad Zikri bin Md Hadzir, *Op.Cit.*, h. 55-66.

terhadap informasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak, terutama anak yang diadopsi.

Prosedur pengangkatan anak di Malaysia juga mencakup pengaturan khusus untuk adopsi. Malaysia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur standar minimum dalam adopsi.¹³²

Dalam konteks perlindungan anak, JKM memiliki peran sentral dalam mengawasi proses pengangkatan anak. Lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan pasca-adopsi untuk memastikan kesejahteraan anak yang diadopsi. Pemantauan ini dilakukan secara berkala selama periode tertentu setelah perintah pengangkatan dikeluarkan.

Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan kepada golongan yang kurang mampu, khususnya, dan seluruh masyarakat, umumnya. Layanan ini mencakup bantuan ekonomi (kesejahteraan material) serta dukungan spiritual dan konseling bagi mereka yang menghadapi masalah. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, Jabatan Kebajikan Masyarakat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada kelompok sasaran seperti anak-anak, orang tua, dan orang miskin, serta membangun masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan kemampuan

¹³² Azizah Mohd, dan Nadhilah A. Kadir, *Protection of Adopten Children's Rights to Custoday and Maintenance: An Appraisal of the Law Governing Muslims in Malaysia*. In: *The Asian Year Book of Human Rights and Humanitarian Law*, Brill Nijhoff, Boston, 2020, h. 183-204.

untuk mandiri. Selain itu, jabatan ini berupaya mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional serta berbagi tanggung jawab yang strategis.¹³³

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan mengambil anak angkat diantaranya:

1. Warganegara Malaysia atau bukan warganegara yang menetap di Malaysia.
2. Salah seorang pemohon hendaklah telah mencapai umur 25 tahun dan adalah sekurang-kurangnya 18 tahun lebih tua daripada anak berkenaan.
3. Perkahwinan secara sah sekurang-kurangnya 5 tahun ke atas (jika berkaitan).
4. Bagi perkahwinan yang kurang dari 5 tahun dan mempunyai komplikasi kesihatan reproduktif atau kesihatan yang menyukarkan proses kehamilan atau perkahwinan yang lewat juga dipertimbangkan permohonannya.
5. Pemohon tunggal boleh dipertimbangkan.

¹³³ Jabatan Kebijakan Masyarakat, Program Kerjasama Strategik, diakses pada tanggal 12 Desember 2024 dari situs: <https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/full&id=Q0FyeW1qYWFFNa2k4OTBWQUFwQ3pudz09>.

6. Mempunyai pendapatan yang mampu menyara kehidupan keluarga.
7. Sihat tubuh badan.
8. Bebas dari rekod kesalahan jenayah.
9. Keadaan tempat tinggal yang sesuai dan selamat.
10. Menganut agama yang sama dengan kanak-kanak.¹³⁴

Dokumen yang harus disertai dalam permohonan pengangkatan anak sebagai berikut ini:

1. Gambar ukuran pasport (suami/isteri).
2. Surat pengesahan dari pegawai pembuatan mengenai status kasihatan pemohon (suami/isteri).
3. Salinan kad pengenalan (suami/isteri).
4. Salinan sijil nikah/sijil pendaftaran perkahwinan.
5. Slip gaji atay pengesahan pendapatan (sumai/isteri).
6. Lain-lain dokumen sokongan, contoh: laporan pakar perubatan, surat sokongan lain dan sebagainya.¹³⁵

Dalam perkembangannya, Malaysia terus melakukan pembaruan terhadap sistem dan prosedur pengangkatan anak. Salah satu fokus utama adalah penguatan sistem pendataan dan dokumentasi

¹³⁴ Jabatan Kebijakan Masyarakat, Kanak-Kanak, diakses pada tanggal 13 Desember 2024 dari situs: <https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/content&id=RlpWbWN2NEN4czl6RjJWUVRESWIFUT09>.

¹³⁵ Jabatan Kebajikan Masyarakat, Permohonan Anaka Peliharaan Dalam Talian, diakses pada tanggal 14 Desember 2024 dengan situs: <http://anak.jkm.gov.my/index.php?menu=info>.

untuk mencegah praktik adopsi ilegal dan perdagangan anak. JKM bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah untuk membangun database terpadu yang memuat informasi tentang anak-anak yang tersedia untuk diadopsi dan calon orang tua angkat.

Prosedur pengangkatan anak di Malaysia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Salah satu inovasi terbaru adalah pengembangan sistem aplikasi online untuk memudahkan proses pendaftaran dan pemantauan pengangkatan anak. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengangkatan anak.

2.3.2. Prosedur pengangkatan anak di Negara Singapura

Pengangkatan anak adalah proses hukum yang memberikan hak dan tanggung jawab penuh kepada orang tua angkat atas seorang anak, seolah-olah anak tersebut adalah keturunan biologis mereka.¹³⁶ Pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak di Singapura diatur secara komprehensif dalam *Adoption of Children Act (Cap. 4)* yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1939 dan telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pengangkatan anak di Singapura merupakan proses hukum yang memindahkan hak dan

¹³⁶ Muhammad Luthfi, *et al.*, “Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2023, h. 255-265.

kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat secara permanen.¹³⁷

Berdasarkan Section 5 ayat 1 *Adoption of Children Act*, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak di Singapura adalah sebagai berikut:

1. Pemohon atau salah satu dari pemohon harus berusia minimal 25 tahun dan selisih usia dengan anak yang akan diadopsi minimal 21 tahun.
2. Jika pemohon belum menikah, usia minimal adalah 21 tahun dan harus lebih tua minimal 21 tahun dari anak yang akan diadopsi.
3. Pemohon harus memiliki karakter yang baik dan mampu secara finansial untuk memelihara dan mendidik anak.

Proses pengangkatan anak di Singapura melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui pemohon. Pertama, pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua kandung atau biologis anak untuk melanjutkan proses pengangkatan anak, kecuali jika anak tersebut telah menjadi yatim piatu atau orang tua biologisnya tidak ditemukan sesuai dengan *Adoption of Children Act* section 7.

Proses pengangkatan ini juga melibatkan pengadilan, yang dalam pertimbangannya, akan menilai apakah pengangkatan anak

¹³⁷ Wai Kum Leong, *Elements of Family Law in Singapore*, LexisNexis, Singapore, 2013, h. 456.

tersebut memenuhi prinsip *Kepentingan Terbaik bagi Anak*. Dalam hal ini, pengadilan harus mempertimbangkan apakah calon orang tua angkat memiliki kemampuan yang memadai untuk merawat anak secara fisik, emosional, dan sosial tertuang dalam Adoption of Children Act, Cap. 4, Section 8.

Proses pengangkatan anak di Singapura diatur secara rinci dalam ACA. Secara umum, prosedur pengangkatan anak di Singapura meliputi:

1. Menghadiri pengarahannya wajib (*Attend Mandatory Briefings*) yang meliputi Pre-Adoption Briefing (PAB) kemudian Disclosure Briefing (DB), setiap pengarahannya memiliki masa berlaku selama 3 tahun.
2. Dalam proses pengangkatan anak di Singapura, calon orang tua angkat harus menjalani dan mendapatkan hasil penilaian kelayakan pengangkatan anak (*Adoption Suitability Assessment/ASA*) yang menguntungkan, dimana hasil ASA tersebut berlaku selama 2 tahun, dan mereka harus mengajukan permohonan pengangkatan anak sebelum masa berlaku ASA, Pasal Adopsi Biologis (PAB), dan Surat Penetapan (DB) berakhir, yang mana pun lebih dahulu..
3. Mengidentifikasi/menentukan anak yang akan diadopsi (*Identify a Child to Adopt*).

4. Jika calon orang tua angkat mengadopsi anak yang bukan warga negara Singapura atau bukan Penduduk Tetap, mereka harus mengajukan permohonan Kartu Tanggungan (Dependant's Pass/DP) yang berlaku selama 21 bulan (*Apply for a Dependant's Pass (if you are adopting a foreign child, i.e. non-Singaporean or non-Permanent Resident). A DP is valid for 21 months*).
5. Setelah mengidentifikasi dan memilih anak yang akan diadopsi, calon orang tua angkat harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Mahkamah Keluarga (Family Justice Courts/FJC) dalam jangka waktu 6 bulan sejak mereka mulai menghabiskan waktu bersama anak tersebut atau mulai tinggal bersama anak tersebut, dan pastikan bahwa pembayaran ke Badan Adopsi Pemerintah (*Government Adoption Service/GIA*) telah dilakukan sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan (*Submit Adoption Application to the FJC. You must submit an adoption application within 6 months from the time you start spending time with child [identified for adoption]/residing with child. Do ensure you have made payment to the GIA before submitting an to court*).
6. Calon orang tua angkat harus menghadiri sidang pengadilan di Mahkamah Keluarga (Family Justice Courts/FJC) untuk

proses pengangkatan anak. Selain itu, jika diperlukan, mereka juga harus mengikuti layanan pasca-adopsi (*Post-Adoption Services*) (*Attend Court Hearing at the FJC and Post-Adoption Services (if required)*).¹³⁸

Setelah proses pengangkatan anak selesai, orang tua angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang tua kandung, sebagaimana diatur dalam ACA dan GIA. Beberapa hak dan kewajiban orang tua angkat di Singapura adalah:

1. Hak dan tanggung jawab memelihara, merawat, dan mendidik anak angkat sesuai dengan Adoption of Children Act, Section 12 ayat 1.
2. Hak untuk mengambil keputusan penting terkait kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak angkat Guardianship of Infants Act, Section 5.
3. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak angkat, termasuk pangan, sandang, dan papan sesuai dengan Adoption of Children Act, Section 12 ayat 1.
4. Kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak angkat secara fisik, mental, dan sosial sesuai dengan Adoption of Children Act, Section 12 ayat 1.

¹³⁸ Ministry Of Social And Family Development, Adoption Handbook For Adoption Applicats, <https://file.go.gov.sg/adoptionhandbook.pdf>

5. Hak untuk mewaris dari anak angkat, dan sebaliknya sesuai dengan Adoption of Children Act, Section 12 ayat 2.

Pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak di Singapura diatur secara komprehensif dalam Adoption of Children Act (ACA) dan beberapa peraturan terkait lainnya. Proses pengangkatan anak di Singapura meliputi pengajuan permohonan, investigasi dan penilaian, persetujuan orang tua kandung, penerbitan Perintah Pengangkatan, serta pencatatan dan registrasi. Syarat-syarat pengangkatan anak di Singapura tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ACA, yang mencakup usia pemohon, status perkawinan, kemampuan finansial, dan kesesuaian sebagai orang tua angkat.

Setelah proses pengangkatan anak selesai, orang tua angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang tua kandung, termasuk dalam hal pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak angkat. Pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak di Singapura ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan proses pengangkatan anak berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.